
MEMOTRET PENERAPAN AKUNTANSI AKAD *MUDHARABAH* BERDASARKAN
PSAK SYARIAH NOMOR 105 PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH

Diah Nurdiwaty¹, Hestin Sri Widiawati²

Fakultas Ekonomi Akuntansi

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Email: ardh_olivia@yahoo.com¹, hestin.sw@gmail.com²

Abstrak

Aktivitas keuangan syariah di Indonesia semakin berkembang pesat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang belum memahami kesesuaian aturan yang digunakan dengan praktek yang diterapkan. Salah satu produk pembiayaan produktif yang terdapat pada lembaga keuangan syariah adalah *mudharabah*. PSAK yang digunakan adalah PSAK No. 105. Peneliti mengambil lokasi penelitian di KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian penerapan akad *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang dengan PSAK 105. Adapun pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan akuntansi akad *mudharabah* pada tahun 2018 pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang telah sesuai dengan SOP yang ada di KSPS BMT UGT Sidogiri. Untuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan bagi hasil telah sesuai dengan PSAK No. 105 tetapi dalam penyajiannya masih belum ada kesesuaian.

Kata kunci: BMT, *Mudharabah*, PSAK 105

Abstract

Islamic finance activities in Indonesia are growing rapidly, this is evidenced by the many sharia-based financial institutions. In practice, there are still many people who do not understand the suitability of the rules used with the practices applied. One of the productive financing products found in Islamic financial institutions is mudharaba. The PSAK used is PSAK No. 105. The researcher took the research location at KSPS BMT UGT Sidogiri, Jombang branch. The problem in this study is how the suitability of the application of mudharabah contract in KSPS BMT UGT Sidogiri Branch Jombang with PSAK 105. The qualitative approach with descriptive method used in this study. Primary data obtained by interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate the application of mudharabah contract accounting in 2018 at the KSPS BMT UGT Sidogiri Branch of Jombang in accordance with the existing SOP in KSPS BMT UGT Sidogiri. For recognition, measurement, disclosure and profit sharing according to PSAK No. 105 but in its presentation there is still no conformity.

Keywords: BMT, Mudharabah, PSAK 105

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitas. Hal tersebut merupakan peluang yang cukup besar bagi lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non bank. Hal

ini ditunjukkan dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang tergolong cukup baik. Terbukti sekarang banyak berdiri bank-bank dengan prinsip syariah, Unit Usaha Syariah dan sebagainya. Didirikannya lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip syariah

menurut Soemitra (2009:12) adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.

Salah satu fungsi utama lembaga keuangan syariah adalah untuk memenuhi berbagai keperluan komersial, investasi dan memberikan pelayanan yang luas kepada nasabah, sebagaimana fungsi lembaga keuangan pada umumnya. Dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, banyak pembiayaan bermasalah yang terjadi. Pembiayaan bermasalah ini merupakan beban bagi lembaga keuangan karena akan mempengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan lembaga keuangan. Salah satu produk pembiayaan produktif yang terdapat pada lembaga keuangan syariah adalah *mudharabah*.

Akad *mudharabah* itu sendiri adalah suatu transaksi investasi kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) merupakan pihak yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) sebagai pihak yang akan menjadi pengelola dana, kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.

Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai bentuk produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat beberapa lembaga keuangan yang berdiri, salah satunya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha dalam mengelola dana. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha dalam mengelola dana. Adapun Baitul Mal Tamwil adalah sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana. Penyaluran dana atau pembiayaan dalam suatu lembaga biasanya disebut kredit, ada kredit jangka pendek ada pula kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek adalah

kredit yang diberikan dengan jangka waktu pelunasannya selama tidak lebih satu tahun. Sedangkan kredit jangka panjang adalah kredit yang diberikan dengan jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun. (Sutarjo, 2013:43).

PSAK No.105 merupakan pedoman bagi transaksi keuangan Syariah akad *Mudharabah* yang merupakan rincian dan pelengkap dari PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan Syariah. Pada lembaga keuangan syariah terdapat dua jenis pembiayaan yaitu jenis aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Salah satu jenis aktiva produktif yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah *mudharabah* (Muhammad, 2008:22).

Menurut Wasilah (2011), pengertian *mudharabah* secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pemilik dana memercayakan sejumlah modal kepada pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan PSAK Nomor 105 paragraf 4, *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, kemudian untuk keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana saja.

Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi hasilnya dengan metode presentase atau nisbah menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal. Tetapi apabila mengalami kerugian maka hanya akan ditanggung oleh pemilik dana saja, selama kerugian bukan merupakan kesalahan dari pihak pengelola. Apabila kerugian disebabkan oleh pengelola seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan maka pihak pengelola akan menanggung kerugian tersebut. Akad *mudharabah* ini merupakan akad yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan antara pemilik dana dengan pengelola sangatlah dibutuhkan karena dalam akad *mudharabah* ini pemilik dana tidak diperkenankan mempengaruhi ataupun ikut campur dalam manajemen pengelola dana.

Dalam pembiayaan *mudharabah* ini BMT hanya akan membiayai usaha yang halal saja. Penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh Bank dinilai masih memiliki risiko yang cukup tinggi. Risiko yang tinggi disebabkan karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat seperti kemungkinan adanya penyelewengan dari *mudharib* yang menyebabkan berkurangnya *return* yang diterima *shahibul mal*. Selain penyelewengan permasalahan lain adalah *asymmetrik information* yaitu terjadinya informasi yang tidak berimbang antara *shahibul maal* dan *mudharib* seperti kurangnya informasi mengenai aturan-aturan akad *mudharabah* yang diterima *mudharib* dari *shahibul mal* dan juga informasi yang tidak transparan yang disampaikan oleh *mudharib* kepada *shahibul mal* hal ini yang menyebabkan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* pihak *shahibul mal* akan meminta jaminan. Dalam hukum syariah sebenarnya tidak memperkenankan adanya jaminan, namun dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah Lembaga Keuangan Syariah dapat menggunakan jaminan seperti yang tertera dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. Meskipun aturan BMT berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya, perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dalam BMT harus mengikuti peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 105 tentang *mudharabah*. Namun kenyataannya masih banyak penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh BMT yang belum sesuai dengan PSAK 105, pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal. Supaya pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana

atau pihak ketiga. BMT masih menjadikan adanya jaminan atau agunan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak bank syaria'ah. Sementara pada praktek perbankan syariah, ketika bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana, nasabah sebagai *shahibul mall* tidak memberikan syarat demikian. Dari permasalahan ini adanya ketidakadilan, padahal salah satu prinsip dasar bank syaria'ah adalah keadilan.

Begitu juga dengan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri cabang Jombang dengan akad *mudharabah*nya. Dengan tingginya tingkat aktivitas akad *mudharabah* tersebut, peneliti tertarik untuk memotret implementasinya. Apakah sudah sesuai dengan PSAK 105 yang menjadi dasar penerapan aktivitasnya. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan menambah tingkat kepercayaan nasabah terhadap akad *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri cabang Jombang tersebut, serta adanya konsistensi antara aturan dan prakteknya.

Dari hasil penelitian terdahulu oleh Nurbaina (2011) menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 105 dalam hal pengakuan keuntungan, pengungkapan akuntansi dalam hal penyisihan kerugian investasi *mudharabah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *mudharabah*.

Dari latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil tema penelitian Penerapan Akuntansi Akad *Mudharabah* Berdasarkan PSAK Syariah Nomor 105 pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Unit Gabungan Terpadu BMT Sidogiri cabang Jombang.

TINJAUAN PUSTAKA

Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dan secara teknis, *mudharabah* adalah akad

kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam PSAK No. 105, *mudharabah* diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu :

- 1) *Mudharabah muthlaqah*, yaitu *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya,
- 2) *Mudharabah muqayyadah*, yaitu *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau obyek investasi,
- 3) *Mudharabah musytarakah*, yaitu bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Para cendekiawan *fiqih* Islam meletakkan *mudharabah* pada posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri sebagai berikut :

- 1) Dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil (73) ayat 20, artinya: "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah". *Mudharib* sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan *dharib* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.
- 2) *Sunnah* Baginda Nabi Muhammad Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*.

Rukun Pembiayaan *Mudharabah*.

Menurut fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Penyedia dana (*sahibulmaal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat tertentu.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal tertentu.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105.

Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah MUI. PSAK Nomor 105 mengenai akuntansi *mudharabah* dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK Nomor 105 adalah Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Dalam PSAK Nomor 105 menyebutkan:

1. Pengakuan pembiayaan *mudharabah*:
 - 1) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana.
 - 2) Penurunan nilai jika investasi *mudharabah* dalam bentuk asset non kas:
 - a) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai.
Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi.
 - b) Penurunan nilai setelah usaha dimulai.
Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa

- adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi *mudharabah* namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
- 3) Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.
 - 4) Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam asset nonkas dan asset kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil,
 - 5) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh:
 - a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi,
 - b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan / atau yang telah ditentukan dalam akad, atau
 - c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang
 - 6) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang (paragraf 19).
 - 7) Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (paragraf 20).
 - 8) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.
 - 9) Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha (paragraf 22).
 - 10) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah* (paragraf 23).
 - 11) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dan diakui sebagai piutang (paragraf 24).
- ## 2. Pengukuran
- Pengukuran dilakukan dengan penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran pembiayaan *mudharabah* yaitu:
- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan,
 - 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan:
 - a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
 - b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- ## 3. Penyajian
- Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, bagi hasil yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana maka disajikan sebagai kewajiban, serta bagi hasil dana yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.
- ## 4. Pengungkapan
- PSAK No. 105 paragraf 38 pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:
- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.

- 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.
 - 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah.
5. Bagi Hasil
- Berdasarkan PSAK Nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, dijelaskan mengenai pembagian hasil laba atau keuntungan usaha dimana lembaga syariah sebagai pemilik dana, adalah sebagai berikut:
- 1) Hasil dari investasi diantara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, kemudian bagian dari hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana selanjutnya dibagi untuk pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi masing-masing; atau
 - 2) Hasil investasi setelah dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi masing-masing kemudian bagian hasil investasi setelah dilakukan pengurangan untuk pengelola dana selanjutnya dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (PSAK 105, paragraf 34).

Sedangkan prinsip pembagian hasil usaha berdasar PSAK Nomor 105 adalah pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau laba rugi. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan totalpendapatn usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah* (PSAK Nomor 105 paragraf 11).

Baitul Maal Wattamil (BMT)

Baitul maal wattamil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-

profit, seperti: zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tanwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengkomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Fungsi yang dilakukan oleh BMT, antara lain :

- a) Fungsi *wilmasnabi*, yaitu fungsi *baituttamwil* dalam pemasaran mencari dan menganalisa proyek pembiayaan pengusaha kecil.
- b) Fungsi *wilmasadi*, yaitu fungsi BMT dalam pemasaran mengadministrasikan.
- c) Fungsi *wilopdana*, yaitu fungsi menerima dan mengendalikan dana.
- d) Fungsi *wiloptan*, membukukan secara cermat.
- e) Fungsi *wilopnasbah*, mencari nasabah.
- f) Fungsi *maldana*, mencari dan memasukkan dana titipan ZIS.
- g) Fungsi *malkutan*, proses akuntansi pemanfaatan dana ZIS.
- h) Fungsi *baitkor*, kepemimpinan, koordinasi dan pengawasan internal.
- i) Fungsi *baitbaga*, pengembangan kelembagaan. (Pinbuk, 2010:32)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Subyek penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri cabang Jombang. Penerapan akad *mudharabah* menjadi obyek penelitian yang akan disesuaikan dengan PSAK 105.

Data primer berupa pencatatan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak yang berkopentent dalam penerapan

akad Mudharabah yaitu dengan Bapak Luqman Hakim selaku Kepala KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Farida selaku nasabah. Beliau merupakan nasabah/anggota BMT selama 2 tahun. Peneliti mengajukan pertanyaan seputar penerapan akad *Mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang tersebut serta melihat bukti dilapangan untuk memastikan bahwa adanya kesesuaian antara hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya termasuk manfaat bagi nasabahnya.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pembiayaan *Mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang.

Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa Implementasi pembiayaan *mudharabah* pada KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang belum banyak digunakan oleh nasabah. Bentuk akad *mudharabah* yang ada di KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang yaitu akad *mudharabah* dengan nama UGT MUB (Modal Usaha Barokah).

Untuk meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan akad *mudharabah*, KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang terus memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang akad *mudharabah* tersebut. Diharapkan dengan masyarakat menggunakan akad *mudharabah* tersebut akan dapat meningkatkan usaha serta perekonomian nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah. Terhadap calon nasabah akad *Mudharabah*, pihak KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi atas kemungkinan yang tidak diharapkan saat akad *mudharabah* tersebut disepakati. Dengan adanya akad *mudharabah* masyarakat dapat menggunakan pembiayaan tersebut untuk membiayai usaha mereka. Dalam akad *mudharabah* nasabah memberikan bagi hasil dari usahanya dengan pihak KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang atas semua

modal yang telah disepakati dengan pihak KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang. Untuk keuntungannya dibagi sesuai dengan *nisbah* (perbandingan laba rugi) yang disepakati. Namun apabila terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh. Hal ini juga dikuatkan dengan dasar hukum KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang yaitu koperasi. Dimana fungsi dan peranan koperasi yaitu sebagai:

- 1) Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial.
- 2) Alat untuk mempertinggikan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Alat untuk memperkokoah perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan
- 4) Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama bedasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Salah satu bukti adanya kontribusi akad *mudharabah* terhadap peningkatan pendapatan nasabah yaitu Mayoritas para nasabah KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang mengatakan bahwa, dengan adanya pembiayaan *mudharabah* yang diberikan sangatlah membantu meningkatkan pendapatan mereka. Setelah menerima pembiayaan dari KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang, kini masyarakat banyak yang senang dengan adanya pembiayaan yang telah diberikan, karena para nasabah ini selain kebutuhan ekonominya terpenuhi demikian juga kebutuhan kesehatan mereka sekarang menjadi terjamin dengan adanya pembiayaan *mudharabah* tersebut.

Ada beberapa produk pembiayaan yang ada di KSPS BMT UGT Sidogiri, diantaranya UGT GES (Gadai Emas Syariah), UGT MUB (Modal Usaha Barokah), UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan), UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), UGT PBE (Pembelian Barang

Elektronik), UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji). Diantara UGT tersebut, hanya UGT MUB saja yang menggunakan akad *mudharabah*. UGT MUB ini mengedepankan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan BMT dan nasabah.

2. Proses Pembiayaan *Mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang.

Proses pembiayaan di KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang untuk semua jenis pembiayaan tidak ada perbedaan. Pada prinsipnya harus sesuai dengan standar operasional yang telah dibuat. Terdapat ketentuan umum tertulis sebagai standar dalam menjalankan proses pembiayaan tersebut.

Selain ketentuan tertulis yang tertuang dalam standar operasional perusahaan tersebut, KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang mempunyai kriteria khusus untuk pembiayaan yang sifatnya sosial. Prosedur operasional ini mencakup:

- a. prosedur permohonan kredit (pembiayaan);
- b. prosedur pemeriksaan;
- c. prosedur persiapan realisasi pembiayaan, yang terdiri dari persetujuan pembiayaan, penyiapan berkas pembiayaan, dan pemeriksaan berkas;
- d. prosedur administrasi kredit;
- e. prosedur pelayanan angsuran kredit;
- f. pelunasan pembiayaan dan pengambilan jaminan;
- g. penggantian jaminan;
- h. perpanjangan (*reschedulling*);
- i. penyelamatan kredit;
- j. pembentukan cadangan piutang ragu-ragu.

Proses ini secara umum sama dengan lembaga-lembaga keuangan lain. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh narasumber bapak Luqman Hakim.

2. Penerapan Akuntansi Akad *Mudharabah* dengan PSAK No. 105 di KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang.

Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri cabang Jombang menyajikan laporan perhitungan hasil usaha yang terdiri dari pos pendapatan, beban usaha, hasil usaha kotor, taksiran beban pajak, dan sisa hasil usaha. Penjelasan rinci pos pendapatan dan beban dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam unsur penyajian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri adalah sebagai berikut:

1) Pengakuan

Pada KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang, dalam pengakuan pembiayaan *mudharabah* menerapkan pembiayaan tergantung dari nasabah. Jika nasabah menghendaki produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* maka diakui oleh KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang sebagai investasi *mudharabah* bukan sebagai pembiayaan *mudharabah*. KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang melayani pembiayaan kas dan aset nonkas. Nasabah wajib membayar pinjaman setiap bulan dengan jatuh tempo. Untuk menjaga agar nasabah memenuhi kewajiban maka diberlakukan sistem jaminan. KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang memberi kebijakan kepada nasabah apabila ada permasalahan seperti telat dalam pembayaran, dengan 2 sebab yaitu usaha bangkrut atau karena sebab adanya i'tikad tidak baik dari nasabah. Jika telat pembayaran karena usaha bangkrut maka diberlakukan R3 (*rescheduling*, *repositioning*, dan *restrukturisasi*). Jika nasabah dengan i'tikad tidak baik maka jaminan dari nasabah dijual bersama.

Berdasarkan PSAK Nomor 105 yang menyatakan bahwa dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada

pengelola dana, dan jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo belum dibayar maka diakui sebagai piutang. Pengakuan akad *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang ini sudah sesuai dengan PSAK Nomor 105.

2) Pengukuran

Pengukuran akad *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang adalah biaya dicatat sebesar pengeluaran kas:

- a. KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang mengukur akad *mudharabah* yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan pada saat pencairan dana.
- b. Ketika pembayaran pinjaman telah melewati jatuh tempo, maka jaminan dari nasabah dijual dan ketika penjualan terdapat laba, maka kelebihan penjualan dikembalikan ke nasabah. Jika penjualan jaminan/agunan masih kurang maka pihak KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang meminta agunan lagi ke nasabah. Sehingga pengukuran telah sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

3) Penyajian

Penyajian akad *mudharabah* pada KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang yang disajikan di neraca pada sisi aktiva yang besarnya sesuai dengan nilai tercatat, tetapi belum semua komponen pada sisi aktiva tercatat dengan baik sehingga terkadang terdapat pencatatan keuangan yang tidak sesuai dengan nilai tercatat. Hal tersebut belum sesuai dengan PSAK Nomor 105 karena penyajian disajikan terkadang belum sesuai dengan nilai yang tercatat dalam laporan keuangan pada sisi aktiva. Karena terdapat nasabah yang menghilang

dikarenakan meninggal, sehingga pengembalian dana belum sesuai dengan nilai tercatat.

4) Pengungkapan

Pengungkapan akad *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang antara lain tentang:

- a. Rincian jumlah investasi berdasarkan porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha dan lain-lain serta jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad *mudharabah*.
- b. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* diambilkan dari dana shadaqah.
- c. Pengungkapan yang diperlukan disajikan sesuai dengan PSAK Nomor 101, tetapi penyajian belum sesuai pada beberapa komponen pada sisi aktiva tercatat.

Yang diterapkan tersebut sudah sesuai dengan PSAK Nomor 105 ditunjukkan dengan adanya rincian jumlah investasi yang sudah sesuai dengan jenisnya. Selain itu sudah adanya penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.

5) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang pada akad *mudharabah* adalah nisbah bagi hasil dimana pembagian hasil usaha dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Tetapi besar bagi hasil diantaranya ditentukan sendiri saat akad berlangsung. Sehingga setiap bulannya pengelola dana harus membayarkan pinjaman pokok ditambah dengan bagi hasil dari laba neto. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK Nomor 105 karena bagi hasil telah didasarkan pada

keepakatan diantara kedua belah pihak.

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disampaikan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri cabang Jombang yang telah memiliki 6 produk pembiayaan tersebut menunjukkan perkembangan yang baik. Produk pembiayaan yang menerapkan pembiayaan akad *mudharabah* adalah UGT MUB (Modal Usaha Barokah) dimana digunakan untuk menerapkan pembiayaan modal kerja bagi nasabah yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Perlakuan akuntansi akad *mudharabah* yang diterapkan di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang adalah pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan bagi hasil sudah sesuai dengan PSAK Nomor 105. Sedangkan penyajian pembiayaan *mudharabah* belum sesuai dengan PSAK Nomor 105 karena terdapat komponen pada sisi aktiva yang belum tercatat karena nasabah meninggal dunia.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang, sebaiknya kegiatan operasional disesuaikan dengan PSAK Syariah sebagai dasar hukum serta meningkatkan konsistensi dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Safi'i. 2002 *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: GemaInsani Press.
- Arif, Rahmy Nurhardi. 2010. *Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah dalam Dual Banking System pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Makassar*. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an Terjemahannya*., Jakarta: Syamil Qur'an.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSNMUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Heri Sudarsono. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia Kampus Ekonomi

UII.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *PSAK No 105 Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad. 2009. "Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah", Yogyakarta : UII Press.
- Soemitro, A., 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta :Kencana
- Sri Nurhayati & Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariahdi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.